

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif dan empiris yang digunakan untuk memperoleh data ataupun informasi yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. Adapun penjelasan terhadap jenis penelitian ini adalah

a. Penelitian Normatif (Studi kepustakaan)

Pencarian dan pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku para sarjana, ahli hukum dan akademis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

b. Penelitian Empiris (Studi lapangan)

Melaksanakan studi langsung ke lapangan terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas guna melengkapi penulisan skripsi, yang mana studi tersebut akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan.

1.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Deskriptis Analisis. Deskriptis analisis yang mengarah pada penelitian normatif yaitu suatu bentuk penulisan untuk mengetahui sejauh mana hukum di Indonesia bekerja dalam masyarakat.

1.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Medan yang beralamat di jalan P. Diponegoro no.30 A Medan, Sumatera Utara.

1.1.4 Waktu Penelitian

Kegiatan	Waktu (bulan) 2016-2017														
	Apr-Jul			Agst			Okt-Jan			Mar		Jun			
Perencanaan dan penyusunan skripsi	■	■	■												
Seminar proposal skripsi				■	■	■									
Perbaikan proposal skripsi dan Pelaksanaan Riset							■	■	■						
Seminar Hasil										■	■	■			
Meja Hijau													■	■	■

1.2 Teknik Pengumpulan Data

1.2.1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan data yang berasal dari

- a. Bahan hukum primer, bahan yang berasal dari peraturan, berupa undang- undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan sebagainya

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan pendukung daripada bahan primer berupa buku para sarjana, kutipan-kutipan surat kabar, karya ilmiah dan sebagainya
- c. Bahan hukum tertier, bahan pelengkap yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia

1.2.2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber Kepala KPKNL Kota Medan, guna mengumpulkan data yang berhubungan dengan skripsi ini.

1.3. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu data disusun secara sistematis kemudian di analisis dan disajikan secara deskriptif. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai sumber baik berupa buku para sarjana, peraturan perundang-undangan maupun bacaan yang berkaitan dengan judul maupun pokok permasalahan. Serta dilakukannya penelitian lapangan dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Medan, dengan tujuan untuk menunjang kebenaran penulisan skripsi ini.